



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menuju kemandirian dan kesejahteraan desa, maka diperlukan kualitas sumberdaya penyelenggara pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lumajang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PKAD adalah sebuah proses terus-menerus yang dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun untuk mempertahankan dan/atau memperkuat kapasitas yang ada baik untuk individu, Perangkat Daerah, organisasi dan/atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan individu/organisasinya.
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu adalah satu kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dan aparatur supra desa yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desa secara menyeluruh, masif, bersinergi berdasarkan kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur pemerintahan desa dan supra desa, karakteristik kapasitas sistemik serta efektif.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pembina Teknis Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat PTPD adalah aparatur kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Lumajang yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Lumajang.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.
21. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas Instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
22. Penguatan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat PUPD adalah pelatihan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD yang bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dasar tentang kewajiban dan kewenangan Desa dan tupoksi pimpinan Desa dan aparatur Desa serta menyiapkan mentalitas sebagai pimpinan Desa yang akuntabel dan profesional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKAD di Kabupaten Lumajang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur di Kecamatan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan

- b. menciptakan sinergisitas peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Aparatur di Kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. PKAD;
- b. Tim pelaksana peningkatan kapasitas; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan PKAD.

BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Bagian kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PKAD dilaksanakan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.
- (2) PKAD yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi :
 - a. membentuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten;
 - b. menetapkan pedoman PKAD;
 - c. melaksanakan PKAK;
 - d. melaksanakan PKAD Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTPD; dan
 - f. memfasilitasi percepatan kepemilikan sertifikasi pelatih.
- (3) PKAD yang dilaksanakan oleh Camat meliputi :
 - a. membentuk Tim PTPD;
 - b. melaksanakan PKAD tingkat Kecamatan; dan
 - c. melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan PKAD.
- (4) PKAD yang dilaksanakan oleh Kepala Desa meliputi :
 - a. melaksanakan PbMAD;
 - b. melaksanakan PUPD; dan
 - c. melaksanakan PKAD Tingkat Desa.

Bagian Kedua PKAK

Pasal 5

- (1) PKAK dilaksanakan untuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten.
- (2) PKAK dilakukan dalam bentuk :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. workshop;
 - e. loklatih; dan
 - f. lokakarya.

- (3) Materi PKAK meliputi :
 - a. sistem dan prosedur peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. organisasi tata laksana;
 - d. tata kelola Pemerintahan Desa;
 - e. metodologi pelatihan; dan
 - f. materi lain sesuai kebutuhan.
- (4) PKAK dilaksanakan oleh Tim PKAD Kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas PTPD

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas PTPD diperuntukkan bagi Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa tingkat Kecamatan.
- (2) Peningkatan kapasitas PTPD dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diskusi kelompok;
 - d. *workshop*;
 - e. lokakarya;
 - f. rapat koordinasi;
 - g. *training of trainer*; dan
 - h. *benchmarking*.
- (3) Materi peningkatan kapasitas PTPD meliputi :
 - a. sistem dan prosedur PKAD;
 - b. pembinaan dan pengawasan tematik;
 - c. tata kelola Pemerintahan Desa;
 - d. teknik komunikasi dalam pembinaan dan pengawasan Desa;
 - e. metodologi PKAD;
 - f. materi tematik yang dibutuhkan dalam PbMAD; dan
 - g. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan PTPD.

Bagian Keempat Pusat Belajar Desa dan Fasilitator Belajar di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Untuk efektifitas peran Kecamatan dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Camat dapat membentuk Pusat Belajar Desa atau sebutan lain serta Fasilitator Belajar yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pusat Belajar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. sarana konsultasi ;
 - b. sarana pusat informasi;
 - c. tempat fasilitasi; dan
 - d. pusat kegiatan belajar.

- (3) Pusat Belajar Desa dikelola oleh PTPD serta didukung pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kapasitas desa.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. *non government organization*/lembaga swadaya masyarakat;
 - b. pendamping program Pemerintah;
 - c. aparatur desa; dan
 - d. unit pelaksana teknis dinas.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa.
- (6) Proses pendampingan mengikuti rencana belajar mandiri yang sudah disusun oleh Desa.
- (7) PTPD memfasilitasi SOP dan SK Camat untuk Klinik Desa.
- (8) Biaya operasional Pusat Belajar Desa berasal dari APBD.

Bagian Kelima PbMAD

Pasal 8

- (1) Kegiatan PbMAD dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) PbMAD dapat difasilitasi oleh PTPD dan fasilitator lain yang berkompeten;
- (3) Sasaran PbMAD meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (4) PbMAD dilaksanakan dalam bentuk tematik.
- (5) Tema PbMAD dapat berupa :
 - a. batas wilayah desa;
 - b. administrasi dan SOTK pemerintahan desa;
 - c. perencanaan desa;
 - d. pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - f. kerjasama desa;
 - g. kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa;
 - h. musyawarah desa;
 - i. badan Permusyawaratan Desa;
 - j. pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - k. sistem informasi dan profil desa;
 - l. evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - m. penyusunan produk hukum desa;
 - n. pelaporan desa; dan
 - o. tema-tema lain terkait dengan kewenangan desa.
- (6) Pemilihan tema dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan PKAD.

- (7) Metode PbMAD bersifat sederhana sesuai dengan kearifan lokal desa.
- (8) Pembiayaan PbMAD bersumber dari APB Desa.
- (9) Pelaksanaan PbMAD dikoordinasikan dengan Camat.

Bagian Keenam
Model PbMAD

Pasal 9

- (1) Model PbMAD meliputi :
 - a. model kompetensi dasar antara lain seperti pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan desa;
 - b. model tematik yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan tema yang dinamis;
 - c. model kolaborasi dengan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga yang secara teknis diatur lebih lanjut dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) PbMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan untuk :
 - a. memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - b. teknis memfasilitasi masyarakat;
 - c. teknis *problem solving* aplikasi, sistem informasi, dengan memaksimalkan sumber daya dari PTPD maupun pendampingan yang ada di Kecamatan.
- (3) PbMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan metode :
 - a. metode kearifan lokal seperti :
 - 1) survei perencanaan pembangunan ke lokasi sasaran kegiatan;
 - 2) rapat bersama masyarakat di lokasi sasaran kegiatan; dan
 - 3) pembelajaran bersama di lokasi wisata Desa.
 - b. metode klasikal seperti :
 - 1) penguatan kapasitas dalam bentuk studi banding atau sekolah kilat (menginap *fulltime*) ke tempat-tempat unggulan dengan catatan *output* kajian kegiatan jelas, mempunyai RCTL yang jelas, dilaksanakan oleh tim efektif, bukan dalam bentuk rombongan besar yang bernuansa rekreatif;
 - 2) pelatihan bersifat swakelola dan Pelaksana Kegiatan dapat membentuk panitia kegiatan yang kompeten.

Bagian Ketujuh
Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

Pasal 10

- (1) Pembekalan unsur Pimpinan Desa diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa dilakukan oleh Tim PKAK, Tim PTPD dan Fasilitator Belajar.
- (3) Materi yang dapat diberikan pada penguatan Unsur Pimpinan Desa diantaranya :
 - a. tata kelola pemerintahan desa, meliputi administrai desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaa keuangan desa dan Peraturan di Desa;
 - b. kepemimpinan;
 - c. revolusi mental;
 - d. peringatan dini terhadap bahaya korupsi;
 - e. penanganan masalah; dan
 - f. materi lain yang sesuai.

BAB V PELAKSANA PKAD

Bagian Kesatu Tim Pembina PKAD

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Inspektorat;
 - 2) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 4) Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6) Unsur Dinas Pendidikan;
 - 7) Unsur Dinas Kesehatan;
 - 8) Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda;
 - 9) Unsur Bagian Hukum Setda;
 - 10) Unsur Bagian Organisasi Setda;
 - 11) Unsur OPD terkait yang melaksanakan fungsi pembinaan pemerintahan desa.
- (3) Tugas Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses PKAD sesuai dengan tematik dan kebutuhan desa;
 - b. mengoordinasikan Tim PTPD Kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan pengawasan desa yang dilaksanakan oleh Tim PTPD;

- d. menyusun rancangan regulasi terkait PKAD, SOP dan petunjuk teknis operasional;
 - e. menyusun modul/ materi / panduan tematik PKAD;
 - f. menyediakan dan Mengembangkan Pelatih di tingkat Kabupaten;
 - g. menjadi fasilitator/narasumber dan/atau pelatih PKAD;
 - h. memfasilitasi percepatan kepemilikan sertifikasi pelatih;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina PKAD diberikan penguatan kapasitas.

Bagian Kedua Tim PTPD

Pasal 12

- (1) Camat membentuk Tim PTPD yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Tim PTPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tugas Tim PTPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah :
 - a. membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan PKAD di Kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan, mendampingi dan mengevaluasi pembelajaran mandiri aparatur desa;
 - d. melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan PKAD;
 - e. mengelola Pusat Belajar Kecamatan;
 - f. menyediakan dan mengembangkan pelatih di tingkat Kecamatan;
 - g. menjadi fasilitator/narasumber dan/atau pelatih PKAD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi.
- (5) Tim PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina : Camat.
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Pejabat Eselon IV.
 - d. Anggota : a. Aparatur Kecamatan;
b. UPT Kecamatan.
- (6) Tim PTPD ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), Tim PTPD Kecamatan diberikan penguatan kapasitas oleh Tim PTPD Kabupaten.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap proses kegiatan PKAD dan mengelola PKAD di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Strategi, Metode dan Materi

Pasal 14

- (1) Strategi PKAD menggunakan pendekatan *andragogi partisipatoris*.
- (2) PKAD menggunakan metode antara lain :
 - a. diklat;
 - b. pelatihan;
 - c. ceramah;
 - d. tanya jawab;
 - e. curah pendapat;
 - f. diskusi kelompok;
 - g. diskusi pleno;
 - h. diskusi panel;
 - i. praktek;
 - j. kunjungan silang;
 - k. Peragaan;
 - l. simulasi;
 - m. penugasan individu/kelompok;
 - n. sumbang saran;
 - o. studi pengamatan dan tiru;
 - p. studi kaji;
 - q. studi dokumen;
 - r. bagi pengalaman;
 - s. permainan; dan
 - t. bermain peran.
- (3) Peningkatan kapasitas aparatur desa menggunakan media antara lain;
 - a. media visual;
 - b. media audio; dan/atau
 - c. media audio visual.
- (4) Materi peningkatan kapasitas Aparatur Desa menggunakan antara lain :
 - a. metodologi pelatihan;
 - b. kebijakan umum Pemerintah Kabupaten;
 - c. batas wilayah desa;
 - d. administrasi dan SOTK pemerintahan desa;
 - e. perencanaan desa;
 - f. pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - h. kerjasama desa;
 - i. kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa;
 - j. musyawarah desa;
 - k. Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. pengelolaan keuangan dan aset desa;

- m. sistem informasi dan profil desa;
 - n. evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - o. penyusunan produk hukum desa;
 - p. pelaporan desa; dan
 - q. tema-tema lain terkait dengan kewenangan desa.
- (5) Standar kurikulum ditetapkan oleh Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan melengkapi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh Tim PKAK.
- (4) PKAK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh tim PTPD.
- (5) PTPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PbMAD.

Bagian Kedua Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pembinaan kepada Pemerintahan Desa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi, dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana/prasarana dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tema pembinaan dan berkoordinasi dengan Tim PKAK
 - b. konsultasi, dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan pengelolaan Pemerintahan Desa secara langsung maupun tidak langsung
 - c. pendidikan dan pelatihan, diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa.

- d. penelitian dan pengembangan, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program pemerintahan desa.
 - e. bentuk pembinaan desa lainnya, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang bersifat lokal dan insidentil.
- (2) Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dilakukan dalam bentuk:
- a. review, dilakukan dalam rangka meninjau kualitas dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. monitoring, dilakukan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya dalam pelaksanaan program pemerintahan desa;
 - c. evaluasi, dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung;
 - d. pemeriksaan, dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pengawasan dengan tujuan tertentu.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Camat bersama aparatur kecamatan dan perwakilan sektor serta unsur lain membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan secara tematik.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali untuk keperluan beberapa jenis pembinaan dan pengawasan sesuai tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Tim yang akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus sesuai dengan tematik.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang bersifat tematik dapat menggunakan panduan/petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tematik yang sudah diverifikasi oleh Tim PKAK.
- (5) Camat bersama Tim PKAK memberikan penguatan Tim sebelum melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Rapat Internal Tim Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Rapat internal dilakukan oleh masing-masing Tim Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan tematik pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembahasan rapat internal meliputi ;
 - a. penguatan Tim terhadap panduan/petunjuk teknis Pembinaan dan Pengawasan Tematik;
 - b. waktu dan lokasi pelaksanaan;
 - c. koordinasi; dan
 - d. hal lain yang akan mendukung pelaksanaan.
- (3) Tim menyusun rencana tindak lanjut kegiatan pembinaan dan pengawasan

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintahan desa.
- (2) Bahan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil kesepakatan pada tahapan rapat internal Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).
- (3) Koordinasi dapat dilakukan secara bertatap langsung maupun melalui surat resmi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mengikuti RKTL yang sudah disepakati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sudah menggunakan panduan/petunjuk teknis secara tematik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa dan tidak bersifat investigatif dan/atau interogatif.
- (4) Partisipatif yang dimaksud pada ayat (3) adalah melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintahan desa dan pihak lain yang terkait.

Bagian Kelima
Analisa Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan melakukan pembahasan berupa rangkuman dari temuan yang didapat saat pembinaan dan pengawasan tematik berlangsung.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa solusi dan rekomendasi yang bersifat logis dan realistis.
- (3) Penyampaian hasil temuan dan rekomendasi mengikuti panduan/petunjuk teknis yang digunakan.

Bagian Keenam
Umpan Balik Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kembali kepada desa dalam bentuk umpan balik.
- (2) Penyampaian umpan balik berupa rekomendasi yang telah disepakati antara Tim Pembinaan dan Pengawasan bersama Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil umpan balik yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan bersama Pemerintahan Desa

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Hasil PKAD yang dilakukan Tim PKAK dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil PKAD yang dilakukan Tim PTPD dilaporkan kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan hasil PKAD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan hasil peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pelaksanaan;
 - c. permasalahan;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. kesimpulan;
 - f. saran dan rekomendasi;
 - g. penutup.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang minimal 0,18 % (nol koma delapan belas persen) total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kabupaten dan Kecamatan);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa minimal 1 % (satu persen) total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 93